



**P U T U S A N**

Nomor 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir/umur : Lambale/8 April 1978/38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal BTN Safira Indah Blok C No.12 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Muhamad Kadir, S.H dan Ahmad, S.H, Para Advokat, yang berkantor di Jln. Sao-sao No. 291, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir/umur, Bungkutoko/28 April 1982/34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTN Safira Indah Blok Cno.12 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Kendari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0847/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kendari menurut Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 02 November 2002 Masehi bertepatan dengan 28 Sya'ban 1423 Hijriyah, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 465/XI/39/2002 tanggal 16 Januari 2007;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 19 Februari 2003 ;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari tanggal 17 Februari 2007 ;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2010 ;
  - 2.4. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2015 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun dalam beberapa tahun terakhir ini atau tepatnya mulai pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran/cekcok yang disebabkan oleh sikap Termohon yang mulai tidak mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut, hampir semua keperluan rumah tangga mulai dari belanja di pasar, memasak, mencuci, memandikan dan menyiapkan keperluan sekolah, mengantar kesekolah, menjemput dari sekolah sampai mengurus makanan anak-anak semua dilakukan oleh Pemohon padahal Pemohon memiliki beban pekerjaan di Kantor yang sangat berat;
5. Bahwa selain itu, perbuatan Termohon yang tidak patut dilakukan seorang istri adalah pada saat Pemohon berada di Kantor, Termohon sering meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Pemohon sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar ;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



6. Bahwa situasi yang paling memiriskan hati adalah anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang apabila Termohon tidak berada di rumah karena apabila Termohon berada di rumah maka anak-anak tersebut pasti mengalami kekerasan fisik dan tekanan psykis akibat dari perangai Termohon yang tempramen yang selalu dilampiaskan kepada nak-anak ;
7. Bahwa sebaliknya, anak-anak tersebut terlihat sangat nyaman dan terlepas dari tekanan apabila Pemohon berada di rumah, selain karena Pemohon dapat melayani semua kebutuhan mereka, Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psykis karena Pemohon sangat memahami hal tersebut akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar Termohon mengubah sikap dan perilakunya, Bahkan Pemohon telah beberapa kali meminta bantuan keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon unuk menasehati Termohon namun nasehat dari Pemohon maupun dari keluarga sama sekali tidak mengubah sikap dan perikalu Termohon ;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai dengan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan perkawinannya dengan Termohon karena dengan kondisi tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan/diperbaiki, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon beralasan dikatakan putus karena perceraian ;
11. Bahwa Pemohon telah membuktikan dapat mengurus dan merawat keempat anak Termohon dan Pemohon tersebut dengan baik, selain itu keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon ;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon, yaitu:
  - 3.1XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 19 Februari 2003 ;
  - 3.2XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari tanggal 17 Februari 2007 ;
  - 3.3XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2010 ;
  - 3.4XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2015 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Musabbihah, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah di Kendari pada tanggal 02 November 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 465/ XI/ 39/ 2002;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 19 Februari 2003 ;
  - 3.2XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari tanggal 17 Februari 2007 ;
  - 3.3XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2010 ;
  - 3.4XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2015 ;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 (empat) yang menyatakan bahwa Termohon yang mulai tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama ini Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dengan mengurus semua keperluan rumah tangga dan merawat anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang;
6. Bahwa Termohon tidak pernah keluar meninggalkan anak-anak tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Pemohon;
7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 6 yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang apabila Termohon tidak berada dirumah karena apabila Termohon berada dirumah maka anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik dan tekanan psykis, karena Termohon selama ini telah merawat anak-anak Termohon dengan penuh kasih sayang, Termohon telah mencurahkan seluruh waktu Termohon untuk merawat anak-anak apalagi Pemohon sering meninggalkan Termohon dan anak-anak, sehingga otomatis yang merawat dan mengasuh anak-anak adalah Termohon sendiri dan alhamdulillah selama ini anak-anak dalam kondisi fisik dan mental yang baik dan sehat;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon pada posita angka 8 (delapan), karena Termohon telah menjalankan kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri dan seorang ibu;
9. Bahwa justru Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan baik karena sering meninggalkan Termohon dan anak-anak sehingga Termohon harus mengurus sendiri rumah tangga dan merawat anak dan sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak pernah lagi memberikan nafkah;
10. Bahwa Pemohon yang telah melakukan perbuatan yang tidak patut sebagai seorang suami, karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, ini dapat dibuktikan Termohon dengan transkrip percakapan di Whats App yang di dapatkan Termohon dari handphone Pemohon dan telah pula dijadikan bukti pada permohonan pertama yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017;
11. Bahwa Pemohon juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Termohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon pernah melaporkan Pemohon di Kepolisian atas perbuatannya melakukan penganiayaan kepada Termohon, dan juga telah dijadikan bukti pada permohonan pertama yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 16 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 10 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 9 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 3 Tahun 2 Bulan), yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari ke 4 (Empat) anak tersebut;
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan (Wartawan) pada media cetak Rakyat Sultra, Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Dalam Rekonvensi :**

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Rahmat Akbar, SH. Bin Taslim) terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Santi Hardianti Binti Muftir H. Idrus)
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ke 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 10 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 7 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (3 Tahun 2 Bulan),);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhonah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kantor Media Cetak Rakyat Sultra untuk memotong langsung gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta *rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 465/XI/39/2002, tanggal 2 November 2002, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti P.);

**B. Saksi:**

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. BTN Tawang Alm, Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ipar Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2016 saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang mengurus rumah tangga karena sering keluar rumah, sehingga Pemohon sendiri yang kadang mengurus rumah tangga dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kurang lebih satu bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan saudaranya, sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai wartawan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal Jl. BTN Wirabuana, Kel. Andonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah, sehingga kadang saksi biasa dipanggil oleh Pemohon untuk menjaga anak-anaknya sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kebanyakan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai wartawan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi/Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Kdi. Tanggal 25 April 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor, No. POL: STB/111/II/2017/Sultra/Res.Kdi/Sek. Poasia, tanggal 5 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Polri Resort Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti T.2/PR.2);
3. Fotokopi Transkrip Percakapan di BBM / Whatsapp antara Pemohon dengan wanita lain bernama Nunu dan Wiwiek, tanpa meterai, terdapat pada bundle tersendiri (bukti T.3/PR.3);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2016 saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang mana Pemohon selalu berkomunikasi dengan perempuan lain bernama Wiwi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bersama-sama, tetapi saksi hanya melihat lewa Hp percakapan Pemohon dengan wanita tersebut;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



- Bahwa saksi pernah melihat akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon melaporkan ke Polisi karena Pemohon memukul Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sebagai wartawan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
  - Bahwa yang memelihara anak-anak Pemohon dan Termohon adalah ibunya sendiri (Termohon);
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2016 saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang mana Pemohon selalu berkomunikasi dengan perempuan lain bernama Wiwi dan juga Pemohon ringan tangan (suka memukul);
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membonceng wanita tersebut;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sampai Pemohon memukul Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sebagai wartawan, dan penghasilannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Pemohon dan Termohon adalah ibunya sendiri (Termohon);
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Musabbihah, SH., MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 2 November 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan dan atau setidaknya tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon Konvensi yang mulai tidak mengurus keperluan rumah tangga dan tidak mengurus anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga hampir semua keperluan rumah tangga mulai berbelanja di Pasar, memasak, mencuci dan mengurus anak-anak semua dilakukan oleh Pemohon Konvensi. Selain itu Termohon Konvensi sering meninggalkan anak-anak di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi sehingga anak-anak menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagian telah diakui yaitu pada dalil angka 1, 2 dan 3, sedangkan dalil lainnya pada angka 4 sampai dengan angka 11 disanggah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 3 tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus apalagi dalil lainnya (angka 4 – 11) disanggah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti tertulis P. dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah mempunyai 4 orang anak;
- ⊖ Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Termohon Konvensi yang sering keluar meninggalkan rumah sehingga urusan rumah tangga kadang dilakukan oleh Pemohon Konvensi;
- ⊖ Bahwa terjadi pisah tempat sejak kurang lebih 2 bulan sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon Konvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, dan T.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi/Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Kdi. Tanggal 25 April

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Pemohon Konvensi, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti telah diproses di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017 dengan amar putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan juga mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor, No. POL: STB/111/II/2018/Sultra/Res.Kdi/Sek. Poasia, tanggal 5 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Polri Resort Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Pemohon Konvensi diduga telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi sampai diproses oleh pihak berwajib (Polri);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Print Out Screenshots Percakapan Pemohon dengan wanita lain) namun tidak bermeterai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka 4, 8 dan 9 dalam jawaban/sanggahan Termohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi sendiri yang telah mempunyai hubungan cinta/wanita idaman lain bernama Wiwiek dan Nunu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada nafkah dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Konvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kendari pada tanggal 2 November 2012 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 4 orang anak;
- ⊖ Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Februari 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- ⊖ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Termohon Konvensi yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi yang berakibat telah terjadinya kesalah pahaman hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 wita bertempat di BTN Safira Indah Kendari, yang mana Pemohon Konvensi telah meninju kepala Termohon Konvensi bagian belakang hingga mengalami bengkak. Selain itu pula ternyata Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan cinta/mempunyai wanita idaman lain bernama Wiwiek dan Nunu yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- ⊖ Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ⊖ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ⊖ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ⊖ Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sifat Termohon Konvensi yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi yang berakibat telah terjadinya kesalah pahaman hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 wita bertempat di BTN Safira Indah Kendari, yang mana Pemohon Konvensi telah meninju kepala Termohon Konvensi bagian belakang hingga mengalami bengkak (Vide: *Pasal Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT*). Selain itu pula ternyata Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan cinta/mempunyai wanita idaman lain bernama Wiwiek dan Nunu yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tidak cerai dengan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 3 mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap ke 4 anaknya, agar berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan selama ini Termohon Konvensi yang merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, justru Pemohon Konvensi yang selama ini sering meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anak, meskipun beberapa bulan terakhir anak yang pertama dan kedua baru ikut bersama Pemohon, apalagi Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan selama ini telah nyata/terbukti bahwa Termohon sebagai ibu kandung telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya hal-

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





hal yang dapat merugikan kepentingan anak, sehingga ia dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi tersebut dianggap tidak terbukti, oleh karenanya petitum tersebut ditolak;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah suami sah dari Penggugat Rekonvensi semestinya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, namun terhitung sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang kewajiban tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah dipenuhi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Rekonvensi (Rahmat Akbar, SH. Bin Taslim) terhadap Penggugat Rekonvensi (Santi Hardianti Binti Muftir H. Idrus);
  2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ke 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 10 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 7 Tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (3 Tahun 2 Bulan);

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



3. Menetapkan biaya *hadhonah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kantor Media Cetak Rakyat Sultra untuk memotong langsung gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil angka 3, 4, dan 5, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, 4, dan 5, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1, PR.2, dan PR.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah Fotokopi/Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA Kdi. Tanggal 25 April 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti PR.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah diproses di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017 dengan amar putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan juga mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian sebagaimana tersebut di atas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 (Fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor, No. POL: STB/111/II/2018/Sultra/Res.Kdi/Sek. Poasia, tanggal 5 Februari 2018) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 wita bertempat di Kendari, yang diterbitkan oleh Polri Resort Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi Transkrip Percakapan di Whatsapp antara Pemohon dengan wanita lain bernama Wiwiek, dan Fotokopi Transkrip Percakapan di BBM antara Pemohon dengan wanita lain bernama Nunu), yang terdapat dalam satu bundel namun tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka 3 sampai angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1, dan PR.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kendari pada tanggal 2 November 2012 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 4 orang anak, masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 19 Februari 2003 ;
  2. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari tanggal 17 Februari 2007 ;
  3. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2010;
  4. XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2015;Ke empat anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- ⊖ Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Februari 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- ⊖ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya kesalah pahaman kedua belah pihak yang mana Tergugat Rekonvensi

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



menganggap Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan cinta/mempunyai wanita idaman lain bernama Wiwiek dan Nunu yang berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 wita bertempat di BTN Safira Indah Kendari, yang mana Tergugat Rekonvensi telah meninju kepala Penggugat Rekonvensi bagian belakang hingga mengalami bengkak, yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

- ⊖ Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku wartawan pada Media Cetak Rakyat Sultra mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 2.600.000,00 setiap bulan;
- ⊖ Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali rukun, dan menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 di atas, agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, adalah sama maksudnya pada tuntutan Tergugat pada permohonan cerai talak (bagian konvensi) angka 2, oleh karena perkara ini asalnya permohonan cerai talak dan dikabulkan sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap tidak tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 tentang *hak asuh anak* (hadhanah) terhadap ke empat anak nya, agar berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata ke empat anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





bantuan/pertolongan sang ibu, dan selama ini telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan anak, sehingga ia dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد  
(الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

*Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan anak terhadap ke empat anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak, dan dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 mengenai *biaya pemeliharaan (hadhanah)* ke empat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata ke empat anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ajaran Islam menyatakan bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, maka menurut Majelis Hakim ayah adalah penanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 yang besarnya sesuai kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang pekerjaannya sebagai Wartawan pada Kantor Media Cetak Rakyat Sultra yang mempunyai penghasilan untuk memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anaknya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 agar *Pengadilan memerintahkan bagian pembayaran gaji wartawan pada Kantor Media Cetak Rakyat Sultra* menyerahkan langsung 1/3 gaji Tergugat

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi adalah sepenuhnya kewenangan atasan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Pimpinan pada Kantor Media Cetak Rakyat Sultra tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 *nafkah iddah* Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh *juta rupiah*), Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, bahwa Penggugat sering keluar rumah akibat dari sikap dan tingkah laku Tergugat sendiri yang telah berhubungan cinta/mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) yang pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah dari bulan Februari 2017 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali bersama Penggugat di kediaman bersama, dan dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai wartawan, maka menurut Majelis wajar dan patut Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, 3 bulan x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Kitab Al Iqna'** juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah;*

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6 tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, demikian pula penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai wartawan tersebut cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah*, menurut Majelis wajar dan patut pula Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah iddah** dan **mut'ah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016, biaya perkara dan mediasi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

##### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah anak masing-masing bernama: 1).XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 19 Februari 2003, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 17 Februari 2007, 3).XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 04 November 2010, dan 4). XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 04

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



November 2015, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada 4 orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yakni masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### **III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, SH. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Drs. H. M. Nasruddin, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., MH.

**Perincian biaya :**

**A. Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**B. Biaya Mediasi**

Rp. Nihil;

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No. 0847/Pdt.G/2018/PA Kdi.